

**ANALISIS YURIDIS DALAM PENGEMBANGAN KONSEP *NET ZERO EMISSIONS*
DAN PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM DITINJAU DARI *PARIS*
AGREEMENT 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

RAJA AKBAR MAULANA FIRDAUS
NPM : 1910012111215

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

No. Reg: 1/HI/08/VIII-2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY


No. Reg: 1/HI/08/VIII-2023

Nama : Raja Akbar Maulana Firdaus
NPM : 1910012111215
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Dalam Pengembangan Konsep *Net Zero Emissions* dan Penanggulangan Perubahan Iklim Ditinjau dari *Paris Agreement 2015* Dan Implementasinya Di Indonesia

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Narzif, S.H., M.H.

(Pembimbing)



ANALISIS YURIDIS DALAM PENGEMBANGAN KONSEP *NET ZERO EMISSIONS* DAN PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM DITINJAU DARI *PARIS AGREEMENT 2015* DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Raja Akbar Maulana Firdaus¹, Narzif, S.H., M.H.¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: rajaakbar270@gmail.com

ABSTRACT

Climate change influences various sectors of human life. One of the main causes of it is the increase of emission. In facing the climate change, Indonesia ratifies international agreement which is Paris Agreement in 2015 from Constitution Number 16 2016 about Validation Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Paris Agreement 2015 manages about the aim of countermeasures of climate change. The goal of Paris Agreement 2015 is to apply net zero emission concept to maintain the global average temperature under 2° Celcius from pre-industrial levels.

Keywords : *Paris Agreement 2015, Climate Change, Net Zero Emissions*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emisi gas rumah kaca dan efek rumah kaca menjadi faktor utama penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Untuk mengatasi dampak-dampak yang terjadi atas perubahan iklim, maka diperlukan sebuah kerja sama internasional dan juga pengaturan hukum internasional yang mengatur mengenai perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK). Sehingga, dalam hal ini dibuat sebuah aturan hukum internasional yaitu *Paris Agreement 2015*. *Paris Agreement 2015* merupakan sebuah perjanjian internasional yang secara yuridis mengikat tentang aturan perjanjian internasional yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Tujuan dibuatnya *Paris Agreement 2015* adalah untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°Celsius, dan sebaiknya hingga

1,5°Celsius, dibandingkan dengan tingkat pra-industri (UNFCCC, The Paris Agreement, What is The Paris Agreement?)

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok bahasan berdasarkan deskripsi latar belakang masalah dengan judul “ANALISIS YURIDIS DALAM PENGEMBANGAN KONSEP NET ZERO EMISSIONS DAN PENANGGULANGAN PERUBAHAN IKLIM DITINJAU DARI PARIS AGREEMENT 2015 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan *Net Zero Emissions* menurut *Paris Agreement 2015* dan Implementasinya Di Indonesia?

2. Bagaimanakah Pengaturan Mengenai Perubahan Iklim menurut *Paris Agreement 2015* dan Implementasinya Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai *net zero emissions* dan penanggulangan perubahan iklim di Indonesia
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi *Paris Agreement 2015* mengenai konsep *net zero emissions* dan penanggulangan perubahan iklim di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif (*normative legal research*).

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data hukum sekunder

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang berupa bahan hukum sekunder terkait dengan aturan hukum internasional dan nasional yang berkaitan dengan pengembangan *net zero emissions* dan *climate change*.

D. Analisis Data

Penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik (Amir Hamzah, 2019: 35).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai *Net Zero Emissions* Menurut *Paris Agreement 2015* dan Implementasinya Di Indonesia

Net zero emissions dalam pengaturannya dalam *Paris Agreement 2015* secara implisit ada dalam Pasal 4 ayat (1) *Paris Agreement 2015* yang menyebutkan bahwa untuk mencapai keseimbangan antara emisi dari sumber antropogenik dan serapan dari rosot gas rumah kaca pada pertengahan kedua abad ini. Untuk mencapai *net zero emissions* dilakukan upaya untuk menahan kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2°Celsius di atas tingkat pra-industri, serta mengupayakan upaya-upaya untuk membatasi kenaikan suhu hingga 1,5°Celsius di atas tingkat pra-industri (Geert Van Calster, Reins, 2021: 1). Dalam implementasinya Indonesia menekankan kebijakan yang berambisi untuk mencapai *net zero emission* dengan jangka waktu pada tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu langkah kebijakan yang dilakukan Indonesia untuk mencapai komitmen pencapaian *net zero emissions* adalah dengan mengembangkan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

B. Pengaturan Mengenai Perubahan Iklim Menurut *Paris Agreement 2015* dan Implementasinya Di Indonesia

Dalam pengaturannya mengenai perubahan iklim, *Paris Agreement 2015* pada paragraf keempat dalam preambule atau mukadimah secara substantif secara asertif menekankan bahwa negara-negara yang menjadi pihak *Paris Agreement 2015* mengakui adanya kebutuhan akan respon yang efektif dan progresif terhadap ancaman perubahan iklim. Dalam implementasinya di Indonesia, Indonesia melakukan upaya kebijakan berupa adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim, hal ini tercermin

dari adanya Program Kampung Iklim (ProKlim) dan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Indonesia diorientasikan pada pengurangan risiko, peningkatan kapasitas adaptasi, dan pengurangan kerentanan terhadap perubahan iklim dalam semua sektor pembangunan.

Sumber Lainnya

UNFCCC, *The Paris Agreement*,

What is The Paris Agreement?

<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>,

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Paris Agreement 2015 mengatur mengenai penanggulangan serta pencegahan preventif dari perubahan iklim melalui pengurangan emisi, hal ini secara yuridis diatur dalam Pasal 2. Implementasi *Paris Agreement 2015* yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan kebijakan pengurangan dan pengendalian emisi karbon serta melakukan adaptasi serta mitigasi terhadap perubahan iklim.

B. Saran

Dalam implementasinya secara substantif, seharusnya perjanjian ini memuat sanksi hukum terhadap negara-negara yang tidak mengimplementasikan isi tujuan dari *Paris Agreement 2015*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Bapak Narzif, S.H., M.H. yang telah membimbing, mengajarkan, dan mengarahkan Penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik sesuai dengan kaidah akademis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Amir. 2019, *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*, Literasi Nusantara, Batu.
- Van Calster, Geert., Reins, Leonie, 2021. *The Paris agreement on climate change: A commentary*. Edward Elgar Publishing, Northampton.